



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-

PENGGUGAT,----- Tinggal Perum Bukit Indah Permai, Blok B, No.7, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Penggugat;-----

-----M e l a w a n-----

TERGUGAT, - Tinggal di Jl. K.H. Abd. Malik Pattana Endeng, Kompleks Perkantoran Gubernur, Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.-----

-----Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Saudari Salmi, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Advokat SA & Partners, beralamat di Jl Stadion, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus No.16/SK/SA/VIII/2024, tanggal 02 Agustus 2024;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mam, tanggal 06 Agustus 2024;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan dan berdasar hukum, olehnya Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya (vide Pasal 271 Rv), dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mencoret perkara ini dari register perkara perdata;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mencabut perkaranya dikabulkan, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini (vide Pasal 272 ayat (2) Rv);-----

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 ayat (2) Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N E T A P K A N:-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;-----
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mam dari register perkara perdata;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim Anggota,

ttd

Muhajir, S.H.

ttd

Mawardy Rivai, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurjayanti Wahid, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp30.000,00;
ATK Perkara : Rp100.000,00;
Panggilan : Rp22.000,00;
PNBP : Rp20.000,00;
Materai : Rp10.000,00;

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Putusan : Rp10.000,00;

Jumlah : Rp192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).